



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN *CLOSE CIRCUIT TELEVISION***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan *Close Circuit Television*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN *CLOSE CIRCUIT TELEVISION*.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan *Close Circuit Television*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan *Close Circuit Television* sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan *Close Circuit Television* kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota dapat menugaskan Pejabat pada jajaran PD/UKPD yang dipimpin.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Pengarah | : | Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Ketua merangkap Anggota | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris I merangkap Anggota | : | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris II merangkap Anggota | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta5. Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta7. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta8. Ketua Subkelompok Tata Kelola Keamanan dan Infrastruktur Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta9. Ketua Subkelompok Tata Praja II Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003